



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Pks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : PUTHI BUDIYANTO ;
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/tanggal lahir : 30 (tiga puluh) tahun/1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Demmabuh Desa jembringan
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Maret 2014 Nomor SP/10/III/2014/HAN/09/III/2014/SatresNarkoba, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2014 Nomor : 16/23/03/2014, sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 April 2014, Nomor : PRINT-0.5.18/EP.3/04/2014, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
4. Hakim tanggal 28 April 2014, Nomor : 75/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pks. sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 26 Mei 2014 Nomor : 75/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pks, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pks. tanggal 28 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pks. tanggal April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTHI BUDIYANTO terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwa KESATU ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PUTHI BUDIYANTO dari pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan diikuti selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,127 gram (siswa hasil lab) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya ; ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa **PUTHI BUDIYANTO** pada hari Minggu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di di dalam kamar No. 2 Hotel Purnama Jl. Bonorogo Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan *Permufakatan* , setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal s H.SETYONO, SH. Bersama saksi TOGIMAN keduanya anggota P Pamekasan memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di t Purnama sering di gunakan untuk pesta / konsumsi sabu-sabu, bert informasi dan cirri-ciri dari pelaku pasa saksi selanjutnya melaki pengamatan di halaman hotel Purnama Jl. Bonorogo Pamekasa, p saat berada di hotel Purnama para saksi mendekati salah seorang der cirri-ciri yang telah disebutkan oleh masyarakat sedang duduk Resepsionis hotel dan orang tersebut bernama PUTHI BUDIYAN selanjutnya PUTHI BUDIYANTO diajak oleh para saksi ke kamar hote 2, sesaat masuk ke dalam kamar hotel selanjutnya para saksi melaki penggeledahan dan ternyata di kantong saku celana belakang sebelah kanan terdapat 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang di dalam terdapat 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi serbuk kristal warna p (sabu-sabu) ;
- Setelah di introgasi kepada PUTHI BUDIYANTO sabu-sabu ters didapat dari membeli kepada NAIDI seharga Rp. 600.000,- (enam i ribu rupiah) seminggu sebelumnya sekitar jam 12.00 Wib yang n NAIDI mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Demmabuh Ds. Jembringan Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Setelah mendapatkan sabu-sabu dari NAIDI selanjutnya sabu-s tersebut oleh terdakwa di konsumsi bersama degan PALE di Jl. Trunc Pamekasan sedangkan sisanya disimpan di dompet terdakwa dan p saat terdakwa sedang duduk-duduk di teras halaman hotel Purnam Bonorogo Pamekasan didatangi oleh petugas dari kepolisian Re Pamekasan, kemudian terdakwa di bawa ke kamar No. 2 dan didi kamar tersebut dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di celana belakang sebelah kanan terdakwa terdapat dompet hitar dalamnya berisi 1 (Satu) pocket Kristal warna putih dalam bentuk s sabu sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 1576/NNF/ tanggal tiga belas Maret tahun 2014, kesimpulan : bahwa barang nomor : 1789/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan K warna putih dengan berat neto 0,147 gram yang dikuasai P BUDIYANTO diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar di golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong nomor urut 61 Lampiran Undang-undnag No. 35 tahun 2009 sebagai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Da Dr. H. Slamet Martodirdjo Istalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nor 081/lab.RSU/III/2014 tanggal 09 Maret 2014

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 112 ayat (1) jo pasa 132 ayat (1) Undang –undang Republik Indor No. 35 tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PUTHI BUDIYANTO pada hari minggu tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2 bertempat di dalam kamar no. 2 Hotel Purnama Jl. Bonorogo Pamekasan setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam da hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Penyalahgunaan Narkotika golong bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal s H.SETYONO, SH. Bersama saksi TOGIMAN keduanya anggota Pe Pamekasan memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di t Purnama sering di gunakan untuk pesta / konsumsi sabu-sabu, bert informasi dan cirri-ciri dari pelaku pasa saksi selanjutnya melaki pengamatan di halaman hotel Purnama Jl. Bonorogo Pamekasa, j saat berada di hotel Purnama para saksi mendekati salah seorang der cirri-ciri yang telah disebutkan oleh masyarakat sedang duduk Resepsionis hotel dan orang tersebut bernama PUTHI BUDIYAN selanjutnya PUTHI BUDIYANTO diajak oleh para saksi ke kamar hote 2, sesaat masuk ke dalam kamar hotel selanjutnya para saksi melaki penggeledahan dan ternyata di kantong saku celana belakang seb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi serbuk kristal warna |
(sabu-sabu) ;

- Setelah di introgasi kepada PUTHI BUDIYANTO sabu-sabu ters
didapat dari membeli kepada NAIDI seharga Rp. 600.000,- (enam r
ribu rupiah) seminggu sebelumnya sekitar jam 12.00 Wib yang n
NAIDI mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di
Demmabuh Ds. Jembringan Kec. Proppo Kab. Pamekasan ;
- Setelah mendapatkan sabu-sabu dari NAIDI selanjutnya sabu-
tersebut oleh terdakwa di konsumsi bersama dengan PALE d
Trunojoyo Pamekasan sedangkan sisanya disimpan di dompet terda
dan pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di teras halaman l
Purnama J. Bonorogo Pamekasan didatangi oleh petugas dari kepol
Resort Pamekasan, kemudian terdakwa di bawa ke kamar No. 2
didalam kamar tersebut dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa
disaku celana belakang sebelah kanan terdakwa terdapat dompet hita
dalamnya berisi 1 (Satu) pocket Kristal warna putih dalam bentuk s
sabu sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 1576/NNF/
tanggal tiga belas Maret tahun 2014, kesimpulan : bahwa barang l
nomor : 1789/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan K
warna putih dengan berat neto 0,147 gram yang dikuasai PL
BUDIYANTO diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar di
golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine ternyata urine terdakwa dinyat
positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golong
nomor urut 61 Lampiran Undang-undnag No. 35 tahun 2009 sebagain
Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Da
Dr. H. Slamet Martodirdjo Istalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nor
081/lab.RSU/III/2014 tanggal 09 Maret 2014

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di
pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum menyat
telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hu
Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur



1. H. SUTIOSO, S.H. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, dimana sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi telah menangkap teman Terdakwa pada hari tanggal 09 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di kursi Hotel Purnama di Jl. Bonorogo Pamekasan ;
- Bahwa setelah saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan sabu-sabu itu ditemukan di sebuah dompet warna hitam ;
- Bahwa setelah Terdakwa Intrograsi Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan dari pengalihan Terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli kepada orang yang bernama JUNAIDI dengan alamat Desa Bujur kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan TOEGIMAN dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut ia beli dari JUNAIDI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu tersebut tidak mempunyai senjata tajam dan Terdakwa sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut pada tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 24.00 Wib di dalam kamar hotel Purnama Jalan Bonorogo Pamekasan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi TOGIMAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, dimana sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi telah menangkap teman Terdakwa pada hari tanggal 09 Maret 2014 sekira jam 09.00 Wib di kursi Hotel Purnama di Jl. Bonorogo Pamekasan ;
- Bahwa setelah saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan sabu-sabu itu ditemukan di sebuah dompet warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Introgasi Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan dari pengal Terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli ke orang yang bernama JUNAIDI dengan alamat Desa Bujur kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bers dengan H. SOETIONO, S.H. dan saksi sempat menanyakan ke Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut ia beli dari JUNAIDI de harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu tersebut tidak mempunya dan Terdakwa sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mengkonsumsi sabu- tersebut pada tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 24.00 Wib di d kamar hotel Purnama Jalan Bonorogo Pamekasan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi AHLI R. MOH RAMADHIAN S.Si. Apt.Telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dan terdakwa berkeberatan untuk dibacakan maka keterangan saksi AHLI tersebut dibaca yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jas dan rohani baik pendengaran, penglihatan serta kejiwaan, dan bers memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi Ahli mengerti dalam memberikan keterangan sehubu dengan perkara kedatangan, membawa , memiliki atau menyimpan s mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bertugas atau berkerja di dinas kesehatan Pamekasan sebagai saksi Kefarmasian, makanan dan minuman s tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi ahli berdasarkan Hasil Berita Acara Puslabfor Polda J setelah membaca menyebutkan bahwa barang bukti tersebut p mengandung Narkotika dengan bahan Metamfetamina yang meru Narkotka Golongan I No. Urut 61 sebagaimana tercantum dalam L No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Penyalahgunaan akibat yang bisa ditemukan oleh zat Metamfetar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar pantauan medis dan seorang ahli akan menyebal ketergantungan, cemas, Insomnia, halusinasi, hipertensi sehingga menyebabkan kejang-kejang dan kematian selain itu pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan perubahan kimia pada otak ;

- Bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki potensi kuat ketergantungan sehingga alternatif dalam pengobatan, oleh karena itu metamfetamina tidak dapat dijual bebas atau digunakan oleh setiap orang tanpa pengawasan seorang tenaga medis, untuk memperoleh Narkotika Golongan I seseorang harus memiliki resep dokter untuk ditebus di apotik ;
- Bahwa dalam hal terapi penanggulangan ketergantungan terhadap Psikotropika seorang tenaga medis dapat memberikan terapi dengan pengurangan dosis namun tidak dengan menggunakan Metamfetamina karena zat itu bukan merupakan alternatif pada zat tersebut tetapi menggunakan obat psikotropika golongan lain ;
- Bahwa hak tentang penggunaan dan dalam pendistribusian Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Pabrik besar seperti Farmasi, sedangkan penyimpanan sediaan Farmasi, sedangkan penyerahan Psikotropika hanya dilakukan oleh apotik, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan dan seorang dokter, pengguna adalah setiap orang yang hanya karena alasan medis memang membutuhkan pengobatan dokter dan memberikan Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI no. 35 tahun 1997 Tentang Narkotika dan jumlahnya terbatas dan sediaan tertentu ;
- Bahwa seorang Mengkonsumsi, menyimpan, memiliki atau membawa Narkotika yang memiliki zat Metamfetamina tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, saat ini sudah tidak menjadi alternatif dalam pengobatan disebabkan karena memiliki potensi sindrom ketergantungan yang tinggi maka tidak seorangpun dibenarkan untuk mengkonsumsi, menyimpan, dan atau membawa zat tersebut apa pun tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi AHLI tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu Menimbang, bahwa Terdakwa PUTHI BUDIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa zat yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib di dalam Kamar NO. 2 Hotel Purnama Jl. Bono Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang bernama NAIDI dengan alamat Dusun Demmabuh Desa Jembringan Kecamatan Proppo Kabup Pamekasan ;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut Terdakwa beli kepada NAIDI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan teman Terdakwa bernama PALE ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya satu kali, dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat 10,127 gram (sisa hasil lab) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa PUTHI BUDIYANTO telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014, sekira jam 09.00 Wib di dalam Kamar NO. 2 Hotel Purnama Jl. Bonorogo Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan sebuah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih
- Bahwa Setelah di interogasi kepada PUTHI BUDIYANTO 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih tersebut didapat dari pembelian kepada NAIDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seminggu sebelumnya sekitar jam 12.00 Wib yang mana NAIDI mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Demmabuh Ds. Jembringan Kec. Proppo Kab. Pamekasan
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1576/NNF/2014 tanggal tiga belas Maret tahun 2014, kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 1789/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat neto 0,147 gram yang dikuasai PUTHI BUDIYANTO diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 ;

- Bahwa setelah dilakukan tes Urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 ; sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 081/lab.RSU/III/2014 tanggal 09 Maret 2014. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam proses mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dinyatakan Terdakwa PUTHI BUDIYANTO Bin MUKRAMIN dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam proses memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan PUTHI BUDIYANTO dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, selai selama mengikuti persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tiada suatu alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat u
"Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsure diatas bersipat alternatif apabila t
terbukti salah satu untuk baik memiliki, menguasai atau menyediakan Nark
Golongan I, maka terhadap terdakwa telah cukup untuk dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hal Atau Mel
Hukum*" Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan me
2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam
materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*A
Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan
Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut aj
wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang seb
bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua u
yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Ad
menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuata
dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan
harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan
harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tert
Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara p
halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada und
undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang na
pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa
dinamakan *algemene beginsel*".

Menimbang bahwa, Lebih lanjut pada halaman 46, Van Ben
menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan der
ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain
barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh und
undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan
orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Berkaitan deng
dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan din
dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika h
mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat
berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (N
Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU N



tahun 2009 tentang Narkotika). Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bila dihubungkan dengan keterangan saksi H. SETYONO, SH. DAN Saksi TOGIMAN. Saksi Ahli Keterangan terdakwa PUTHI BIDIYANTO diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba Bahwa benar Terdakwa PUTHI BUDIYANTO telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2014, sekira jam 09.00 Wib di dalam Kamar NO. 2 Blok Purnama Jl. Bonorogo Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa setelah dilakukan Pengegeledahan terhadap Terdakwa terdapat ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan sebuah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih ;
- Bahwa Setelah di interogasi kepada PUTHI BUDIYANTO 1 (satu) pocket serbuk Kristal warna putih tersebut didapat dari permintaan kepada NAIDI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seminggu sebelumnya sekitar jam 12.00 Wib yang mana NAIDI mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Desa Demmahuh Ds. Lembringan Kec. Pronono Kab. Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1576/NNF/2014 tanggal tiga belas Maret tahun 2014, kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 1789/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat neto 0,147 gram yang dikuasai PUTHI BUDIYANTO diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 081/lab.RSU/III/2014 tanggal 09 Maret 2014

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menerangkan tentang kebenaran Narkotika berupa Shabu-shabu yang ditemukan pada Pengeledahan dan penangkapan terhadap dirinya tersebut ada 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaannya sehingga bila dihubungkan dengan penguasaannya terhadap barang tersebut terdakwa tidaklah dapat menunjukkan tentang sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap penguasaan terhadap barang yang dimaksud telah ternyata dalam kesimpulannya disimpulkan mengandung zat yang dilarang yaitu Metamfetamina Dan terdaftar di Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dimana terdakwa memperolehnya secara sambilan tanpa memahami tentang larangan baginya untuk menguasai barang tersebut dan dengan demikian perbuatan terdakwa dapat memenuhi Unsur yang tanpa izin atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian terhadap unsur diatas telah dapat dibuktikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan J. Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka demikian terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana Unsur yang tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bi tanaman dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,127 gram (sisa hasil lab) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merupakan hasil dari kejahatan narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencarnya membasmi peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran pendidikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam perkara ini diharapkan terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia kecuali pidana mati, tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosial melainkan siterpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkannya memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berguna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTHI BUDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengonsumsi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTHI BUDIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,127 gram (sisa hasil lab) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 oleh H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HERI KURNIAWAN, S.H., dan BAMBANG SETYAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH AFFANDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh NURHALIFAH,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

SLAMET RIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

2. BAMBANG SETYAWAN, S.H.

ABDULLAH AFFANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)